

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil Banten 2 dan Anggota DPRD Kota Tangerang Dapil 1 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : .....	Termohon
NO. 183.01.14.16 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI : Jumat	
TANGGAL : 3/5-24	
JAM : 16.41	

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Jam 20.16 WIB (Permohonan Awal yang diregistrasi setebal 41 halaman) sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dalam Perkara Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon dalam Perkara aquo, mengajukan 2 (dua) yaitu :

- Permohonan Awal tertanggal **23 Maret 2024 Pukul 20:16 WIB** dan
- Permohonan perbaikan tanggal 27 Maret 2024 Pukul 17:01:42 WIB yang mana Perbaikan Permohonan tersebut nyata-nyata telah **melewati batas waktu** Perbaikan Permohonan yaitu 3 x 24 Jam, dalam Permohonan aquo Perbaikan Permohonan seharusnya dibatasi sampai tanggal **26 Maret 2024 Pukul 20:16 WIB** sehingga Termohon hanya memberikan tanggapan terhadap Permohonan Awal yang direster pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 20:16 WIB dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

### 1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 246 Maret 2024, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa **“Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”**;

### 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**);
2. Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan **tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (vide Bukti T-2)**.
3. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya sebagaimana pada angka 5 (lima) halaman 6 menyatakan, bahwa "*berdasarkan pencermatan dan persandingan perolehan suara PDIP di beberapa Kecamatan melalui Model C. Hasil dan Model D. Hasil adalah:*

Partai	Kota/Kab	Kecamatan	Versi perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
PDIPerjuangan	Kota Serang	Walantaka	4.984	4.920	25

	<i>Kota Serang</i>	<i>Taktakan</i>	<b>5.527</b>	<i>4.160</i>	<i>1.367</i>
	<i>Kab. Serang</i>	<i>Baros</i>	<i>3.577</i>	<i>3.195</i>	<i>382</i>
<b>TOTAL</b>					<b>1.774</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar karena perolehan suara Partai PDIP di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten adalah **5.104** sesuai MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten dan tingkat Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten adalah **5.717** sesuai MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kecamatan Walantaka (**vide Bukti T-3**) dan MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kecamatan Taktakan (**vide Bukti T-4**);

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon berkehendak “*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*”

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan Sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Banten 2 dan Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1;

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

### II.1 JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PROVINSI BANTEN 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Dapil Provinsi Banten 2 adalah sebagai berikut :

**TABEL 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai PDI Perjuangan	143.703	141.929	1.424
2	Partai Demokrat	142.279	142.279	350

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara terjadi pada Kabupaten dan Kota Serang sebagaimana tabel dibawah :

Partai	Kota/Kab	Kecamatan	Versi perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
PDI Perjuangan	Kota Serang	Walantaka	4.984	4.920	25
	Kota Serang	Taktakan	5.527	4.160	1.367
	Kab. Serang	Baros	3.577	3.195	382
TOTAL					1.774

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, **Termohon** akan menanggapi sebagai berikut :

#### 1. Kota Serang

#### A. Kecamatan Walantaka

- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Walantaka, Kota Serang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret 2024;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan di tingkat Kecamatan Walantaka Saksi Partai Demokrat (Pemohon) hadir dan mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan persandingan data di beberapa TPS (**vide Bukti T-5**);
- Bahwa pokok keberatan dari saksi Pemohon adalah meminta untuk menyandingkan data pada TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, dan 12, **di Kelurahan Nyapah**, atas keberatan tersebut PPK meminta saksi Partai Demokrat menyiapkan data yang akan disandingkan, sampai dengan batas akhir waktu Rekapitulasi tingkat Kecamatan saksi Pemohon tidak menyiapkan data pada TPS yang diajukan. Selanjutnya PPK meminta saksi Pemohon mengisi Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan (**vide Bukti T-5**);
- Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Serang pada tanggal 4-5 Maret 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang serta para saksi termasuk saksi Pemohon sebagaimana Daftar hadir (**vide Bukti T-6-Daftar Hadir Kabko**);
- Pada saat rekapitulasi kota Serang untuk Kecamatan Walantaka, pertama tama KPU kota Serang memeriksa form model keberatan Kecamatan Tatakan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Atas keberatan tersebut KPU kota Serang berkonsultasi dengan Bawaslu Kota Serang disarankan untuk melakukan penyandingan data dan telah dilakukan penyandingan dan koreksi di 11 (sebelas) TPS yang diajukan yaitu : TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, dan 12 Kelurahan Nyapah, sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan HASIL KABKO.

## **B. Kecamatan Taktakan**

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Taktakan, Kota Serang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret 2024;
- Pada saat Rekapitulasi Perhitungan di tingkat Kecamatan Taktakan Saksi Partai Demokrat (Pemohon) hadir dan mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan persandingan data di beberapa TPS (**vide Bukti T-7**);
- Atas keberatan tersebut PPK meminta kepada saksi Partai Demokrat untuk merinci TPS mana saja yang diminta untuk disandingkan, sampai dengan batas akhir waktu Rekapitulasi saksi Pemohon tidak dapat merincikan TPS mana saja yang akan disandingkan sehingga PPK meminta saksi Pemohon mengisi Form Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan (**vide Bukti T-7**);
- Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Serang pada tanggal 4-5 Maret 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang serta para saksi termasuk saksi Pemohon sebagaimana daftar hadir (**vide Bukti T-6-Daftar Hadir KABKO**);
- Pada saat rekapitulasi Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, dilakukan pencermatan terhadap keberatan saksi Demokrat yang tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan Taktakan, atas keberatan tersebut KPU Kota Serang meminta saran kepada Bawaslu Kota Serang; Bawaslu menyampaikan bahwa keberatan harus jelas locusnya dan meminta saksi Pemohon merinci locus/TPS yang akan dilakukan penyandingan; sampai dengan selesai rekapitulasi tingkat Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, saksi Pemohon hanya sanggup menyiapkan data di 9 (sembilan) TPS, sebagaimana dalam formulir D. Hasil KABKO;



- Pada saat rekapitulasi Kota Serang saksi Pemohon tidak menanda tangani Form D. Hasil KABKO dan mengisi form keberatan yang pada pokoknya meminta dilakukan koreksi pada 76 (tujuh puluh enam) TPS, sebagaimana form. D. KABKO Keberatan. (**vide Bukti T-7**);

## 2. Kabupaten Serang

Bahwa Permohonan Pemohon yang menyebutkan terjadinya penggelembungan suara terhadap Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Serang Kecamatan Baros, Termohon menggapai sebagai berikut;

- a. Bahwa PPK Kecamatan Baros melaksanakan Rekapitulasi tanggal 18-26 Februari 2024 bertempat di Aula Balai Benih Ikan yang di hadiri oleh Panwascam dan saksi-saksi partai (**vide Bukti T-8 C. Daftar Hadir CPT-KPU**);
- b. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Baros pada saat Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Baros saksi dari Partai Demokrat tidak ada mengajukan (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
- c. Bahwa Berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPR saksi Demokrat atas nama Ridwan turut serta menandatangani hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Baros, sebagaimana bukti Model D. Hasil Kecamatan (**vide Bukti T-9**) dan semua saksi tidak ada yang menyatakan keberatan, sebagaimana bukti Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan;
- d. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Serang dan semua saksi, sebagaimana model D. Daftar Hadir KABKO (**vide Bukti T-10**);
- e. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Serang tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang diajukan oleh semua saksi dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang;

- f. Bahwa Model D. Hasil KABKO ditanda tangani oleh semua saksi yang hadir (**vide bukti T-11 Model D. Hasil KABKO**);

**3. Rekapitulasi Tingkat Provinsi Banten tanggal 6 Maret 2024**

- a. Bahwa rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Banten, diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2024;
- b. Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Provinsi Banten khusus untuk Kota Serang terdapat Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan dari Partai Demokrat (Pemohon), yang pada pokoknya meminta untuk disandingkan di 78 (tujuh puluh delapan) TPS; atas keberatan tersebut KPU Provinsi Banten meminta pendapat dari Bawaslu Provinsi Banten; Bawaslu Provinsi Banten menyarankan untuk melaporkan secara resmi ke kantor Bawaslu Provinsi Banten;
- c. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Provinsi;

**II.2 JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG DAPIL 1 (SATU) BANTEN**

- a. Bahwa berdasarkan tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam dalil permohonan halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyatakan terdapat selisih penggelembungan suara terhadap Partai Golkar sebanyak **141 (seratus empat puluh satu)** suara dan terhadap Partai Demokrat/Pemohon berkurang sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara sebagaimana tabel dibawah ini;

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2	Partai Demokrat	12.751	12.819	68

Menurut Pemohon selisih perolehan suara terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tabel dibawah ini:

### 1. Tentang dalil Permohonan di Dapil 1 Kelurahan Babakan

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	23	35	36	1
2	42	62	65	2
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>3</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

#### TPS 23 Kelurahan Babakan

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan telah dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan saran dari Panwascam dan para saksi. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang dilakukan koreksi terhadap formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano), perolehan Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar yang semula tercatat 9 menjadi 10 suara. Atas koreksi tersebut, terjadi perbaikan total perolehan suara Partai dan Caleg, dari yang semula 35 suara menjadi 36 suara. Jumlah 36 suara itulah yang kemudian dicatat dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan. Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 36 suara ; (**vide Bukti.T-12**)

#### TPS 42 Kelurahan Babakan

- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan telah dilakukan pencermatan dan penghitungan ulang terhadap hitungan *tally* (*hitungan romawi*) pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Dari pencermatan dan penghitungan ulang terhadap hitungan *tally* (*hitungan romawi*) tersebut ditemukan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano), dari yang seharusnya

tercatat total perolehan suara Partai Golkar dan Caleg sejumlah 65 suara tapi dicatat 63. Kekeliruan tersebut dikoreksi dan pembetulan itulah yang dicatat dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan; (**vide Bukti T-13**);

## 2. Tentang dalil Permohonan di Dapil 2 Kelurahan Buaran Indah

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	36	46	56	10
2	60	14	62	48
3	71	11	12	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>59</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

### TPS 36 Kelurahan Buaran Indah

- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Golkar dan Caleg sejumlah 46 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 56. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Dan, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara memang total perolehan partai politik dan calon adalah 56 suara. Perbedaan antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan adalah pada bagian perolehan suara calon nomor urut 7, di formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tercatat 2, sementara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 12. Kekeliruan tersebut diketahui oleh Panwascam dan para saksi partai politik. Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model

C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 56;**(vide Bukti T-14)**

#### **TPS 60 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 60 Kelurahan Buaran Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan partai Golkar dan calon sejumlah 14 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 62. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, diketahui total perolehan Partai Golkar dan Caleg adalah 62 suara. Adapun rincian perolehan pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) sebagai berikut: suara partai 3, Caleg 1 meraih 48 suara, Caleg 2 meraih 9 suara, Caleg 3 hingga 6 tidak memperoleh suara, Caleg 7 meraih 2 suara, serta Caleg 8 dan Caleg 9 tidak memperoleh suara. Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, sama-sama 62 suara; **(vide Bukti T-15)**

#### **TPS 71 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 71 Kelurahan Buaran Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Golkar dan Caleg sejumlah 11 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 12. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 9 yang dalam formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan dicatat 0 suara terbukti keliru, seharusnya 1 suara, sesuai formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan

formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 12 suara;  
(*vide* Bukti T-16)

### 3. Tentang dalil Permohonan di Dapil 3 Kelurahan Tanah Tinggi

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	66	12	22	10
2	05	43	44	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>11</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi

- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi tidak ada perbedaan antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan. Pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan total perolehan suara Partai Golkar dan Caleg adalah 12 suara;  
(*vide* Bukti T-17)

#### TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi

- Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Golkar dan Caleg sejumlah 43 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat **44**. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 yang dalam formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan dicatat 0 suara terbukti keliru, seharusnya 1 suara, sesuai formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model

D.Hasil-Kecamatan di TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, yakni sama-sama 44 suara; (**vide Bukti T-18**)

#### 4. Tentang dalil Permohonan Dapil 4 Kelurahan Cimone

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	18	8	6	2
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>2</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

##### TPS 018 Cimone

- Bahwa pada TPS 018 Cimone terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 8 suara. Padahal, pada formulir Model D.Hasil-Kecamatan tertulis 6 suara. Namun demikian tidak terdapat sanggahan dari Saksi Pemohon baik pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan maupun saat pencermatan Model D.Hasil Kecamatan. (**vide Bukti T-19**).

#### 5. Tentang dalil Permohonan Dapil 5 Kelurahan Nusa Jaya

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	25	16	7	9
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>9</b>

**Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:**

##### TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya

- Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya telah dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu pada saat Rapat Pleno di tingkat Kota. Perhitungan Suara Ulang

disaksikan oleh Bawaslu serta Saksi Pemohon. Adapun hasil Penghitungan Suara Ulang adalah Total suara sebanyak 7 (tujuh) suara dengan rincian Caleg No. 1 sebanyak 1 suara, Caleg No. 5 sebanyak 1 suara, Caleg No. 2 sebanyak 2 suara, Caleg No. 6 sebanyak 1 suara, Suara Partai sebanyak 2 suara. (**vide Bukti T-20**).

#### 6. Tentang dalil Permohonan Dapil 6 Kelurahan Babakan

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	42	4	3	1
2	23	13	12	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>2</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### TPS 42 Kelurahan Babakan

- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 4 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 3. Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 42 Kelurahan Babakan, yakni sama-sama 3 suara; (**vide Bukti T-21**).

#### TPS 23 Kelurahan Babakan

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 13 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 12. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan



penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diketahui perolehan suara Caleg Partai Demokrat yang dalam formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan dicatat 9 suara keliru, seharusnya 8 suara, sesuai formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano).

- Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan TPS 23 Kelurahan Babakan, yakni sama-sama 12 suara. (**vide Bukti T-22**).

### 7. Tentang dalil Permohonan Dapil 7 Kelurahan Tanah Tinggi

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	13	10	6	4
2	20	10	3	7
3	84	34	19	15
4	63	8	7	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>27</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi

- Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan. Tertulis jumlah surat suara yang digunakan adalah 167. Namun, total suara sah berjumlah 234. Atas ketidaksesuaian tersebut dilakukan penghitungan surat suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang diketahui bahwa KPPS melakukan dua kali penghitungan yang seharusnya suara calon hanya untuk calon, tapi dihitung pula untuk suara partai politik.

- Bahwa keliruan cara penghitungan tersebut tidak hanya terjadi untuk Partai Demokrat, tetapi terhadap seluruh partai yang calonnya memperoleh suara. Koreksi terhadap perolehan Partai Demokrat dari yang sebelumnya total perolehan partai dan calon sejumlah 10 dikoreksi menjadi 6.
- Bahwa koreksi tersebut kemudian menjadi dasar untuk pencatatan dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni 6 suara.
- Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, yakni sama-sama 6 suara; (**vide Bukti T-23**).

#### **TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi**

- Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi tidak ada perbedaan antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan. Pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dan formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan total perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 3 suara; (**vide Bukti T-24**).

#### **TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi**

- Bahwa pada TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi dilakukan penghitungan ulang suara suara berdasarkan saran dari Panwascam dan para saksi. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang dilakukan koreksi terhadap formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano), total perolehan Partai Demokrat dan suara Caleg yang semula tercatat 34 menjadi 19 suara.
- Bahwa kekeliruan tersebut karena terjadi dua kali penghitungan yang seharusnya suara Caleg hanya untuk Caleg, tapi dihitung pula untuk suara partai politik.
- Bahwa pada pencatatan di TPS, tercatat sebagai berikut : suara Partai 18, Caleg 1 meraih 1 suara, Caleg 2 meraih 1 suara, Caleg

2 dan 3 tidak meraih suara, Caleg 5 meraih 14 suara, Caleg 6 hingga 9 tidak meraih suara.

- Bahwa setelah dilakukan **penghitungan ulang** surat suara: suara Partai 2, Caleg 1 meraih 1 suara, Caleg 2 meraih 2 suara, Caleg 2 dan 3 tidak meraih suara, Caleg 5 **meraih 14** suara, Caleg 6 hingga 9 tidak meraih suara. (**vide Bukti T-25**).
- Bahwa koreksi terjadi pada perolehan suara Partai Politik yang semula 18 menjadi 2, suara Caleg 2 yang semula meraih 1 suara terkoreksi meraih 2 suara. Dari koreksi tersebut total perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 19 suara. Dengan demikian tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 19 suara; (**vide Bukti T-26**)

#### **TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi**

- Bahwa pada TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 8 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 7. Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan, yakni sama-sama 7 suara; (**vide Bukti T-27**).

#### **8. Tentang dalil Permohonan Dapil 8 Kelurahan Cikokol**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	33	31	15	16
2	36	6	5	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>17</b>

**Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:**

**TPS 33 Kelurahan Cikokol**

- Bahwa pada TPS 33 Kelurahan Cikokol terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model D.Hasil-Kecamatan, seharusnya total perolahan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 31, namun dicatat 15. Kekeliruan tersebut telah dikoreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kota;  
**(vide Bukti T-28).**

**TPS 36 Kelurahan Cikokol**

- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Cikokol terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model D.Hasil-Kecamatan, seharusnya total perolahan suara Partai Demokrat dan Caleg adalah 6 suara, namun dicatat 5 suara. Kekeliruan tersebut telah dikoreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kota; **(vide Bukti T-29)**

**9. Tentang dalil Permohonan Dapil 9 Kelurahan Buaran Indah**

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	66	10	6	4
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>4</b>

**Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:**

**TPS 66 Kelurahan Buaran Indah**

- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Buaran Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 10 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 6. Untuk memastikan kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat

suara diketahui total perolehan partai politik dan Caleg adalah 6 suara.

- Bahwa dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, yakni sama-sama 6 suara. (**vide Bukti T-30**)

#### 10. Tentang dalil Permohonan Dapil 10 Kelurahan Kelapa Indah

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	16	103	102	1
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>1</b>

**Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:**

#### TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah

- Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah terjadi kekeliruan pencatatan pada formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang mencatat total perolehan Partai Demokrat dan Caleg sejumlah 103 suara. Padahal, pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 102 suara.
- Dengan demikian telah dilakukan koreksi , tidak ada selisih perolehan sehingga antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, yakni sama-sama 102 suara. (**vide Bukti T-31**).

#### 11. Tentang dalil Permohonan Dapil 11 Kelurahan Suka Asih

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	07	11	0	11
<b>Total Penambahan Suara Golkar</b>				<b>11</b>

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

#### **TPS 07 Kelurahan Suka Asih**

- Bahwa pada TPS 07 Suka Asih terjadi perhitungan ulang surat suara karena adanya perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.Hasil-DPRD Salinan yang dipegang saksi Partai Politik dengan formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Saksi Partai mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah surat suara tidak sah. Setelah diambil surat suara tidak sah ternyata jumlahnya berbeda dengan yang tercatat dalam formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano). Pada formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) tercatat 19, sementara fisik surat suara ada 20 surat suara. Atas perbedaan tersebut, dilakukan penghitungan surat suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, terjadi koreksi terhadap perolehan beberapa Partai Politik, termasuk koreksi terhadap suara Partai Demokrat dan 4 (empat) Partai lainnya. Setelah dilakukan koreksi, suara Partai Demokrat yang semula tercatat 11, menjadi 10. Koreksi tersebut diketahui oleh Panwasdam dan para saksi. Koreksi tersebut kemudian dipindahkan ke formulir Model D.Hasil-Kecamatan. Dengan demikian, tidak ada selisih antara formulir Model C.Hasil-DPRD (Plano) dengan formulir Model D.Hasil-Kecamatan di TPS 7 Kelurahan Suka Asih, yakni sama-sama 10 suara. (**vide Bukti T-32**).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan

***“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6)***

**huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;**

Sehingga perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**PEROLEHAN SUARA SESUAI DENGAN Model D. Hasil-Kecamatan**

N O	NAMA PARTAI	D. HASIL
1	Partai Golkar	12.814
2	Partai Demokrat	12.751

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 4) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

**3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil 2 Provinsi Banten sebagai berikut:

**DAPII PROVINSI BANTEN 2 DPR RI**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	143.703
2.	PARTAI DEMOKRAT	142.279

4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dapil 1 DPRD Kota Tangerang sebagai berikut:

**DAPII 1 DPRD KOTA TANGERANG**


No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	12.814
2.	Partai Demokrat	12.751

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).



**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO-R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.




BUDI RAHMAN, SH. MH.




DAHLAN PIDO, SH. MH.


RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.